



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 035/KMA/SK/III/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA UTBAH, DKK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bangil Nomor : R-46/0.5.40.3/Ep.1/03/2011 tanggal Maret 2011 dan Kepala Kepolisian Resort Pasuruan Nomor : R/27/III/IK tanggal 25 Pebruari 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Utbah, dan kawan-kawan.

Menimbang :

1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Utbah, dan kawan-kawan terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;
2. bahwa berdasarkan hasil proses penyidikan, para Terdakwa merupakan sekelompok oknum dari ASWAJA (Ahlu Sunnah Waljamaah) Bangil Kabupaten Pasuruan yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang para santri di Pondok Pesantren YAPI (Yayasan Pesantren Islam) Putra Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
3. bahwa antara kelompok ASWAJA (Ahlu Sunnah Waljamaah) dan kelompok YAPI (Yayasan Pesantren Islam) di wilayah Bangil Kabupaten Pasuruan pada dasarnya sudah lama telah

l

terjadi perbedaan dalam faham Islam dan dari perbedaan tersebut antar kelompok sering saling melakukan provokasi sehingga menimbulkan gesekan-gesekan antar kelompok tersebut;

4. bahwa pendukung dari kelompok ASWAJA (Ahlus Sunnah Waljamaah) maupun kelompok YAPI (Yayasan Pesantren Islam) sama-sama merupakan kelompok yang fanatik dan cenderung melakukan tindakan yang memaksakan kehendak;
5. bahwa dikhawatirkan selama proses persidangan terhadap para Terdakwa terdapat kelompok ASWAJA (Ahlus Sunnah Waljamaah) dari luar Kabupaten Pasuruan seperti dari Jember, Probolinggo dan wilayah-wilayah lainnya yang masuk ke Bangil Kabupaten Pasuruan untuk mendukung para Terdakwa sebagai wujud bentuk solidaritas dari ASWAJA (Ahlus Sunnah Waljamaah), sehingga akan timbul bentrokan massa yang bukan dipicu oleh isu kriminal tetapi oleh isu akidah yang berpotensi terjadi anarkhisme karena mempertahankan akidah masing-masing yang mengarah ke Jihad;
6. bahwa Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan letaknya berada di Jalan Dr. Soetomo No. 25 Bangil yang merupakan poros (utama) Surabaya-Banyuwangi, sehingga apabila persidangan kasus tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Bangil dikhawatirkan akan mengganggu masyarakat umum, pengguna jalan dan lalu lintas akan lumpuh apabila massa kedua kelompok menutup jalan tersebut.
7. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Bangil tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
8. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHAP, Pengadilan Negeri Sidoarjo dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

l

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA UTBAH, DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT DI ATAS;

PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Utbah, dan kawan-kawan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 9 Maret 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.